



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam
Daftar Catatan Perkara (sesuai ketentuan
Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2024/PN Gdt

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara - perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : NGADINO Bin SUPARDI;
- 2 Tempat lahir : Kesugihan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 14 Januari 1955 / 69 tahun;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kalirejo, Kecamatan
Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

DESSY RETNO TANJUNGSARI, S.H. Hakim;

RAHMAT YANNUAR, S.T., S.H., M.H..... Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah
Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke depan
persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat
dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik
Kepolisian Sektor Gedong Tataan, yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik,
Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHP;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti catatan dakwaan dari
Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan

Selanjutnya dipanggil mulai dari saksi - saksi dan dilanjutkan dengan
pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa Hakim kemudian menerangkan

Halaman 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pemeriksaan perkara pidana ringan ini telah selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : NGADINO Bin SUPARDI;
- . .
- 2 Tempat lahir : Kesugihan;
- . .
- 3 Umur/tanggal lahir : 14 Januari 1955 / 69 tahun;
- . .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- . .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- . .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- . .
- 7 Agama : Islam;
- . .
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- . .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penyidik membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Sektor Gedong Tataan, yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHP;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno dan Saksi Usman Parulian Hutagaol Anak Dari Jansen Hutagaol yang masing – masing telah

Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pemberikan keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah bersesuaian sebagaimana keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 12.45 Wib di Perkebunan Karet, Dusun Kemuliaan, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Berulu sebanyak 5 kg dengan cara menumpahkan getah karet yang ada di mangkok penampung getah ke ember, yang mengakibatkan PTPN I Regional VII Way Berulu mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000,00 (ratus ribu rupiah), Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa hukuman pidana bersyarat atau percobaan (pasal 14 huruf a KUHP) menurut Hakim lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa dimana hukuman tersebut lebih menekankan pada masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, agar supaya Terdakwa jera atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN VII Way Berulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa NGADINO Bin SUPARDI tersebut diatas, terbukti

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5kg (lima) getah karet;
Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Way Berulu;
 - 1 (satu) buah ember yang terbuat dari alumunium;
Dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Dessy Retno Tanjungsari, SH., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan dihadiri oleh Penyidik Reka Tri Yulianto Suharto, S.H. atas kuasa dari Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Gedong Tataan dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, SH., M.Kn.

Halaman 4 dari 5

